



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : TK Al Muqoffa
Nomor Induk Berusaha : 8120019050251
Alamat Perusahaan : Jl. Palembang Betung KM 14 Komplek Yayasan Akuis,
Kel/Desa Kel. Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kab.
Banyuasin, Sumatera Selatan
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah
Kode KBLI : 85131

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin komersial lainnya sesuai kegiatan usaha dan produk

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 5 Oktober 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

BERITA ACARA YAYASAN PENDIDIKAN
AMANAT KESEJAHTERAAN UMAT ISLAM (AKUIS)

Nomor : 25.-

LEANNI BHARLINE, SH. SpN
NOTARIS/PPAT
PALEMBANG



-Pada hari ini, Senin, tanggal tigapuluh Juli duaribu tujuh (30-07-2007)-----

-Pukul : 14.30 (empatbelas lewat tigapuluh menit)-----

-WIB (Waktu Indonesia Barat)-----

-Atas permintaan semua anggota Badan Pengurus Yayasan Pendidikan AMANAT KESEJAHTERAAN UMAT ISLAM (AKUIS), berkedudukan di Palembang, (untuk selanjutnya disebut "Yayasan") yang anggaran dasar didirikan dengan akta tanggal enam Februari seribu sembilan ratus sembilanpuluh (06-02-1990), Nomor 77, dibuat di hadapan DARBI, Sarjana Hukum, notaris di Palembang, yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Republik Indonesia Palembang pada tanggal limabelas Februari seribu sembilan ratus sembilanpuluh (15-02-1990) Nomor : 59/1990/Y.-----

-Untuk dan atas permintaan tersebut di atas membuat Risalah rapat dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat para anggota Badan Pengurus Yayasan tersebut yang diadakan pada hari, tanggal, bulan, tahun dan di tempat yang disebutkan di atas : -----

-Berhadapan dengan saya, LEANNI BHARLINE, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Palembang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan MUH. BARDAN KINDARTO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal tigapuluh satu Desember seribu sembilanratus empatpuluh (31-12-1940), Warga Negara Indonesia, Da'i, bertempat tinggal di Banyuasin, Jalan Sukajadi, Rukun Tetangga 22, Rukun Warga 11, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa--

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/18.782/TK/2005.-----

-Untuk sementara berada di Palembang-----

2. Tuan WAHADI, lahir di Blitar (Jawa Timur), pada tanggal lima Januari seribu sembilanratus limapuluh dua (10-12-1964), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Palembang, Jalan Rajawali II Melati III/1837, Rukun Tetangga 023, Rukun Warga 007, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning.-----

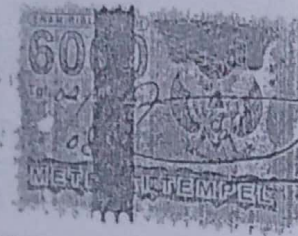
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 06.5003.050152.0004.-----

-Dilangsungkan dengan dua perubahan karena tambahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Palembang,



(LEANNI BHARLINE, SH., SpN)